

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab IV sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan korban jiwa yang dilakukan Anak di bawah umur sebagaimana hasil penelitian tidak dapat menerapkan proses diversi dikarenakan tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana yang diancam pidana lebih dari 7 tahun. Adapun diversi hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang dipidana kurang dari 7 tahun penjara. Selain itu Penegakan hukum dilakukan belum sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam undang-undang yakni dengan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, membuat BAP lalu menyerahkan kasus tersebut ke tingkat selanjutnya untuk dilakukan pemeriksaan di tingkat Penuntutan dan Pengadilan. Dalam proses penegakan hukum, belum dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, dimana saat pemeriksaan berlangsung, anak tidak didampingi oleh pendamping anak yaitu orang tua Anak dan BAPAS. Dalam pemeriksaan, Penyidik Anak menggunakan atribut kedinasan (seragam) dan diperiksa oleh unit khusus dan di ruang khusus yakni di PPA. Waktu pemeriksaan juga disesuaikan dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang
2. Bila mengacu pasal 45 KUHP jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Maka terhadap putusan hakim yang memutus Bersama-sama Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga yang Mengakibatkan Mati dan Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga”, dan oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun, telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, karena sudah dibedakan dengan penjatuhan hukuman terhadap orang Dewasa. namun sangat disayangkan majelis hakim dalam pertimbangannya tidak

mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang yang memberikan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.

5.2.Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis memiliki rekomendasi sebagai berikut :

1. penulis menyarankan agar setiap para penegak hukum diharapkan bisa menerapkan sistem yuridis dengan lebih baik lagi, khususnya di dalam penegakkan hukum pidana khusus anak. Karena didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan dengan seksama bahwa anak-anak mempunyai peranan penting bagi negara. Karena anak adalah penerus bangsa dan generasi yang sangat menentukan dimasa depan.
2. Direkomendasikan untuk hakim dalam mempertimbangkan ulang kesaksian dari terdakwa agar penjatuhan putusannya dapat memberikan keadilan bagi terdakwa dan masyarakat guna mencapai kepastian hukum.

